



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 466 – BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DEWI KRISNA DAMAYANTI, A.Md.Keb
NIP. 19841221 201704 2 004 PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TINGKAT I, II/d
DARI JABATAN BIDAN PELAKSANA PADA PUSKESMAS PAMENGGANG
DINAS KESEHATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI
UMUM PADA UPTD P5A KECAMATAN MUNDU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.613 - BKPSDM / 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Dewi Krisna Damayanti, A.Md.Keb NIP. 19841221 201704 2 004, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana pada Puskesmas Pamenggang Dinas Kesehatan dengan angka kredit 63,375 (enam puluh tiga koma tiga tujuh lima);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Dewi Krisna Damayanti, A.Md.Keb NIP. 19841221 201704 2 004, yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana pada Puskesmas Pamenggang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewi Krisna Damayanti, A.Md.Keb NIP. 19841221 201704 2 004, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana pada Puskesmas Pamenggang Dinas Kesehatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada UPTD P5A Kecamatan Mundu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800/3632-Sekret/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan;
2. Surat pengunduran diri Dewi Krisna Damayanti, A.Md.Keb NIP. 19841221 201704 2 004 Jabatan Bidan Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Dewi Krisna Damayanti, A.Md.Keb NIP. 19841221 201704 2 004, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Bidan Pelaksana pada Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 83,084 (delapan puluh tiga koma nol delapan empat) dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada UPTD P5A Kecamatan Mundu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.